

## POTRET IDEAL RELASI SUAMI ISTRI (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani)

Surahmat \*

### Abstract

*Nawawi is a leading figure in the corners of the Islamic world. His work is monumental include Uqud al - lujain book, which describes the ideal portrait of the relationship between husband and wife in the ark undergoing households. In this study described the analysis of the traditions about the duty of the husband to the wife, the wife to the husband's obligations, the primacy of prayer in the home for women and a ban on men looked at another woman ( not a mahram ). Many traditions that are not described by Nawawi quality, so as to maintain the originality Hadith red thread can be taken; if an authentic hadith sanadnya uncertain say there is a history that explains Thus, instead of words of the Prophet.*

**Keywords:** Hadith, relasi suami-istri, Uqud al-Lujain

### A. Pendahuluan

Pada penghujung abad ke-19 M, di Negeri Makkah terkenal seorang ulama' besar bernama Shaikh Nawawi Al-Bantani yang merupakan salah satu guru besar dalam mazhab Syafi'i. Murid-muridnya setiap tahun mengambil pelajaran agama Islam darinya, terutama daerah Banten, Cirebon dan Sunda. Di samping ada juga muridnya dari tanah Jawa, Melayu, Minangkabau, Sulawesi, Aceh, Ternate dan daerah yang lain. Beliau menulis berbagai referensi tentang agama Islam, terutama dalam bahasa Arab sehingga namanya sampai ke Mesir dan disambut dengan penuh kehormatan oleh ulama' Mesir. Namanya tercantum dalam *Kamus al-Munjid*, sebuah Ensiklopedia Bahasa Arab yang sangat prestisius karya Louis Ma'luf.<sup>1</sup>

Santri-santri dari Indonesia, terutama dari Banten, jika belajar ke Makkah dapat dipastikan berguru kepada Shaikh Nawawi. Hal ini disebabkan dalam mengajar terkadang beliau menggunakan Bahasa Sunda. Apabila telah mendapat ijazah dari beliau, para santri pulang ke daerah masing-masing kemudian mengajar dan mendirikan pesantren maupun madrasah. Oleh karena itu, walaupun Kerajaan Banten telah lama dihapus oleh Belanda dan Negeri Banten seakan terpisah dari daerah lain, namun pertahanan dan kekayaan jiwa penduduk Banten masih tetap terpelihara.

<sup>1</sup>Dosen Hadith, Tasawuf dan Bahasa Arab di Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Kediri dan STAI Hasanuddin Pare.

<sup>2</sup>Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid fi al-Adabi wa al-Ulum* (Beirut: al-Kasulikiyah, 1956), cet. ke-5, hlm. 543.

Hal ini tidak lain disebabkan karena pengaruh murid-murid Shaikh Nawawi yang dengan gigih mengembangkan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Sebagai ulama' besar, Shaikh Nawawi mengarang banyak kitab, di antaranya; *Tafsir Al-Munir, Nur al-Zalam, Fath al-Majid, Sullam al-Munajah, Nihayah al-Zain, Nasaih al-'Ibad, 'Uqud al-Lujain*. Kitab-kitab tersebut membahas tema yang beragam di antaranya relasi ideal suami-istri dalam pandangan Islam yang beliau paparkan di dalam kitab '*Uqud al-Lujain*. Penelitian ini akan memaparkan konsep ideal relasi suami istri perspektif Shaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, '*Uqud al-Lujain*.

### B. Biografi Shaikh Nawawi

#### Sketsa Biografi

Shaikh Nawawi Al-Bantani lahir pada 1230 H yang bertepatan dengan tahun 1813 M, di Tanara, sebuah desa di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Banten. Karena itu, namanya dikenal dengan "Al-Bantani". Beliau lahir di era penjajahan yang ditandai kemiskinan daerah pesisirnya. Kegemilangan Kerajaan Banten telah berakhir, seiring dengan berakhirnya Zaman Keemasan Sultan Hasanuddin (1550-1570). Lebih-lebih ketika Pangeran Ahmad, raja terakhir, ditangkap dan diasingkan oleh Raffles, kerajaan Banten akhirnya dihapuskan. Dalam bidang ubudiyah, beliau mengikuti Mazhab Syafi'i, dalam akidah

<sup>2</sup>Samsul Munir Amin, *Karomah Para Kiai* (Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2008), hlm.12.

mengikuti Paham Asy'ari dan dalam tarikat beliau mengikuti Tarikat Qadiriyyah. Beliau wafat pada usia yang cukup lanjut, yaitu 84 tahun, di Makkah al Mukaramah pada 25 Shawal tahun 1314 H, yang bertepatan dengan tahun 1897 M dan dikuburkan di Pemakaman Ma'la berdampingan dengan kuburan seorang ahli fiqih terkenal, Ibnu Hajar Al-Haitami (wafat 947 H), pengarang kitab "*Tuhfah al-Muntaj*", dan berdampingan dengan kuburan Asma' binti Abu Bakar Al-Siddiq r.a.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan jenazah Shaikh Nawawi, ada suatu kisah yang amat menarik. Menurut peraturan yang lazim berlaku di Saudi Arabia, setiap jenazah yang sudah terkubur genap satu tahun, kuburan itu harus dibongkar kembali, lalu tulangnya dikumpulkan dan disatukan dengan tulang jenazah yang lain, kemudian dikubur kembali menjadi satu di luar kota. Tidak peduli apakah tulang berasal dari jenazah seorang raja atau rakyat jelata, termasuk juga tulang Shaikh Nawawi. Lubang kubur bekas yang telah dipakai itu tidak ditutup kembali tetapi dibiarkan terbuka, menanti pendaatang baru. Sesudah kuburan Shaikh Nawawi Al-Bantani genap berusia satu tahun, kuburannya itu dibongkar kembali lalu tulangnya dikeluarkan dengan maksud tersebut di atas. Namun apa yang terjadi? Setelah kuburannya terbuka, jelas terlihat jenazah Shaikh Nawawi Al-Bantani masih utuh. Kulitnya tidak lecet, bahkan kain kafan yang membungkusnya tidak rusak. Melihat kenyataan demikian, petugas kuburan segera lari melapor kepada atasannya. Akibatnya, sampai hari ini kuburan Shaikh Nawawi Al-Bantani tersebut dilarang dibongkar. Bahkan konon diceritakan bahwa batu nisan yang ada sekarang itu adalah batu nisan asli yang dipasang pada upacara penguburannya. Beliau memang sosok ulama' besar. Hampir seluruh kehidupannya dicurahkan untuk belajar, mengajar dan menulis. Bahkan menjelang wafat, beliau sedang menyusun Syarah (uraian:penjelasan) kitab "*Minhaj al-*

*Tolibin*", yaitu sebuah kitab fiqih yang cukup populer di dunia pesantren karya Imam Nawawi (wafat 767 H).<sup>4</sup> Oleh karena itu, kitab tersebut belum terselesaikan karena maut telah menjemputnya. Karena wafatnya pada tanggal 25 Shawal, maka untuk mengenang jasa-jasanya di Tanara, tempat kelahirannya, diadakan Haul Shaikh Nawawi Al-Bantani yang ditetapkan dan diselenggarakan pada setiap malam jum'at dan malam sabtu diakhir bulan Shawal. Di tempat kelahirannya itu sekarang berdiri Yayasan Shaikh Nawawi Al-Bantani, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah.<sup>5</sup>

Suatu kisah lain sebagai representasi hidupnya; suatu ketika Shaikh Nawawi Al-Bantani datang berkunjung ke masjid yang dibangun oleh Sayyid Usman di Pekojan, Jakarta Utara. Sebagai pemrakarsa masjid, tentu saja Sayyid Usman yang menunjukkan arah kiblatnya. Akan tetapi Shaikh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa masjid itu tidak mengarah ke kiblat. Shaikh Nawawi kemudian menunjukkan arah kiblat yang tepat. Akan tetapi Sayyid Usman masih tetap dengan pendiriannya, sehingga saat itu Shaikh Nawawi Al-Bantani menarik lengan baju Sayid Usman untuk berdiri lebih dekat. "Lihatlah di sana", kata Shaikh Nawawi Al-Bantani seraya menunjuk dengan jari tangannya ke arah kiblat yang dimaksud. "Itulah ka'bah. Jelas tampak dari tempat kita berdiri. Jelas kelihatan bukan? Jadi, letak kiblat masjid ini perlu digeser ke arah kanan", tambah Shaikh Nawawi.<sup>6</sup> Cuplikan cerita ini termasuk salah satu di antara berbagai karomah/kemuliaan

<sup>3</sup>Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-Kisah Isra'iliyat dalam Tafsir Munir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 8.

<sup>4</sup>Antara Shaikh Nawawi dan Imam Nawawi, terkadang dikaburkan padahal keduanya berbeda. Kalau Shaikh Nawawi nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar dan lahir di Tanara-Banten, Indonesia pada tahun 1230 H dan wafat di Makkah pada tahun 1314 H. Sedangkan Imam Nawawi nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf dan lahir di Nawa-Damaskus, Syiria pada tahun 631 H, dan wafat di negerinya pada tahun 676 H, dan Imam Nawawi ini sama sekali tidak mempunyai keturunan selama hayatnya. Walaupun demikian, banyak muridnya yang menganggap Imam Nawawi sebagai ayah Shaikh Nawawi dalam sanad keilmuan.

<sup>5</sup>Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-Kisah Isra'iliyat dalam Tafsir Munir*, hlm. 9-10.

<sup>6</sup>Samsul Munir Amin, *Karomah Para Kiai*, hlm. 17.

yang Allah SWT berikan kepada Shaikh Nawawi Al-Bantani.

### *Rihlah Intelektual*

Masa kecil Shaikh Nawawi di warnai dengan kemerosotan agama masyarakat. Tradisi yang dulunya mengagungkan ajaran agama berubah menjadi bentuk keagamaan yang sinkretis<sup>7</sup>. Realitas semacam ini membentuk Nawawi menjadi anak yang tumbuh dengan pikiran yang kritis. Ayahnya, K.H Umar bin 'Arobi, yang menjadi penghulu di Tanara pada waktu itu langsung menangani pendidikan Nawawi kecil. Untuk pertama kalinya, Nawawi dibimbing langsung dalam pelajaran agama. Ternyata Nawawi yang masih kecil itu suka menanyakan hal-hal yang sifatnya rawan dalam agama. Ia sering menanyakan masalah-masalah ketuhanan kepada ayahnya. Ia juga tekun belajar tafsir, fiqh dan Bahasa Arab. Berkat kerja kerasnya, Nawawi menjadi anak yang menonjol di antara teman sebayanya. Setelah memperoleh bekal pendidikan dari ayahnya sendiri selama tiga tahun sejak usianya masih lima tahun, Nawawi mulai belajar kepada sejumlah ulama' yang berpengaruh pada waktu itu. Ketika umurnya berusia lima belas tahun, ia sudah bisa menangkap pelajaran yang seharusnya dibagikan kepada orang-orang dewasa.<sup>8</sup>

Pada tahap selanjutnya, beliau berguru kepada sejumlah ulama" di Jawa. Sebelum berangkat, ibundanya berpesan; "*Aku do'akan dan aku restui kepergianmu mengaji dengan suatu syarat, jangan pulang sebelum kelapa yang senggaja kutanam ini berbuah.*" Ia memperhatikan betul pesan ibunya. Setelah beberapa tahun di Jawa, dengan restu gurunya ia pulang ke Tanara, tempat kelahirannya dan ternyata pohon kelapa yang ditanam sebelum ia berangkat telah berbuah. Dengan demikian, kehadiran sang putra tercinta yang baru kembali itu disambut oleh orang tuanya dengan penuh gembira.

Setelah kembali dari berbagai tempat di daerah Jawa untuk berguru tersebut, Nawawi

yang ketika itu baru berumur lima belas tahun bertekad hendak menunaikan ibadah haji. Ia berangkat seorang diri tanpa membawa bekal yang cukup. Setelah melaksanakan ibadah haji, Nawawi tertarik melihat banyak orang belajar di Halaqah Masjid al-Haram. Ia tergoda untuk belajar di sana. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak kembali ke tanah air dan belajar agama di Tanah Suci. Dalam halaqah tersebut ia belajar kepada ulama' Makkah seperti Shaikh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Berbagai cabang ilmu agama banyak ia dalami, seperti tafsir, hadith, fiqh dan sebagainya. Nawawi kemudian melanjutkan pengembaraannya ke Madinah. Tidak puas menimba ilmu di Makkah dan Madinah, Nawawi berangkat ke Mesir dan belajar pada para ulama'. Setelah itu, ia berangkat ke Shiria untuk belajar kepada ulama'-ulama' besar seperti Shaikh Umar Al-Biqa'i.<sup>9</sup>

Setelah tiga tahun jauh dari tanah air, Nawawi merasa rindu untuk kembali ke kampung halaman. Setibanya di tanah air, beliau masih menyempatkan diri belajar kepada Shaikh Qura, seorang ulama' besar di daerah Karawang Jawa-Barat. Setelah selesai, ia berniat untuk mengamalkan ilmu yang ia peroleh dari pengembaraannya. Namun ia menghadapi masalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu penjajahan Belanda. Ia melihat masyarakat membutuhkan bantuan dalam menghadapi Belanda, sekaligus memerlukan tuntunan dalam agama. Lambat laun terlihat dengan jelas ketokohan Nawawi. Banyak yang datang kepadanya untuk mengaji kitab. Masyarakat sekitar tidak hanya sekedar mengaji kitab kepadanya, tetapi juga membicarakan strategi perjuangan melawan penjajah. Masjid-masjid yang digunakan Nawawi untuk pengajian semakin dirasa oleh Belanda sebagai pusat gerakan perlawanan. Belanda kemudian mengawasi gerak-gerik Nawawi. Nawawi merasa tidak tenang dalam menyampaikan pengajian-pengajiannya sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Makkah, setelah ia berkutat di tanah

<sup>7</sup>Pencampuran antara agama, adat istiadat dan unsur-unsur animisme.

<sup>8</sup>Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-Kisah Isra'iliyat dalam Tafsir Munir*, hlm. 11.

<sup>9</sup>Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-Kisah Isra'iliyat dalam Tafsir Munir*, hlm. 12.

kelahirannya selama lima tahun. Ia tinggal di Makkah di perkampungan Syi'ab Ali dekat Jabal Abi Qubais. Di tempat kediamannya, ia mendapatkan ketenangan dengan membuka pengajian, bahkan berumah tangga dengan menikahi seorang gadis bernama Nasimah, kemudian menikah lagi dengan Hamdanah. Banyak yang datang menimba ilmu kepadanya, karena Nawawi telah dikenal luas kedalaman ilmunya. Beliau juga mengajar di Masjid al-Haram, tanpa melupakan hobinya menulis kitab dan berdakwah dengan sukarela (tanpa menerima upah).<sup>10</sup>

Dalam suatu kesempatan, beliau mengatakan semestinya para ulama' mempunyai etika sebagaimana para nabi, yaitu mereka tidak menerima apapun dari manusia dalam hal penyebarluasan ilmu. Siapapun yang mengambil manfaat dari masyarakat berkaitan dengan dakwah, menurut beliau materi yang didapat hal tersebut tidak akan mengandung berkah.<sup>11</sup>

Pemahaman kontekstual dari *statement* Shaikh Nawawi adalah kebolehan seorang ulama' menerima *bisyaroh* (pemberian) dari jama'ahnya, akan tetapi dia harus menjaga semangat keikhlasan dan yakin bahwa itu adalah bagian dari rizqi Allah SWT. Menurut Shaikh Nawawi, teladan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang seharusnya juga diikuti oleh ulama' penerusnya.<sup>12</sup> Dalam berbagai hadith, menurut beliau, juga disinggung tentang seorang yang membaca Al-Qur'an dengan tujuan mendapatkan uang, hal ini menyebabkan amalnya sia-sia.

<sup>10</sup>Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-Kisah Isra'iliyat dalam Tafsir Munir*, hlm.10-14.

<sup>11</sup>Muhammad bin Umar Nawawi, *Tafsir Munir* (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, tt), jilid 2, hlm. 114.

<sup>12</sup>Sikap ikhlas secara sederhana dapat diketahui dari kisah Rabi'ah Al-Adawiyah yang pada suatu hari berlari-lari ke pasar dengan membawa seember air di tangan kanannya dan sebilah obor di tangan kirinya. Orang-orang heran dan bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Rabi'ah menjawab, dengan air ini, saya ingin memadamkan neraka dan dengan api ini saya ingin membakar surga agar orang-orang tidak menyembah Allah karena takut neraka dan berharap surga. Lihat Jalaluddin Rahmat, *The Road To Allah, Tahap-Tahap Perjalanan Ruhani Menuju Tuhan* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 324.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Shaikh Nawawi Al-Bantani merupakan pecinta ilmu sehingga beliau menjadi tokoh yang populer baik di dalam maupun di luar negeri.

#### *Karya-Karya Shaikh Nawawi*

Shaikh Nawawi Al-Bantani termasuk ulama' yang kreatif dan produktif, terbukti semasa hidupnya selain aktif memberikan pelajaran keagamaan, beliau juga banyak mengarang kitab. Kitab-kitabnya banyak yang memperoleh pengakuan dari para cendekiawan, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Karya-karya beliau di antaranya: *Tafsir Al-Munir*, *Nur al-Zalam*, *Fath al-Majid*, *Sullam al-Munajah*, *Nihayah al-Zain*, *Nasaih al-'Ibad*, *'Uqud al-Lujjain*<sup>13</sup>

### C. Telaah Pemikiran dalam Kitab 'Uqud al-Lujjain

Penulis menganalisis pemikiran Shaikh Nawawi tentang relasi suami-sitri berdasarkan sistematika Kitab 'Uqud al-Lujjain:

#### *Kewajiban Suami Terhadap Istri*

Bagian ini membahas kewajiban suami terhadap istri yang terdiri dari; pergaulan yang baik, nafkah, maskawin, penggiliran (bagi yang berpoligami), pengajaran kepada istri tentang ibadah-ibadah yang wajib dan sunnat, termasuk sunat *ghairu mu'akkad*, pengajaran hal-hal yang berhubungan dengan hukum haid dan kewajiban mentaati suami dalam hal yang diajarkan syariat Islam.

Allah swt berfirman dalam Surat Al-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf (baik).

Dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

Maksud 'ma'ruf' dalam firman Allah yang pertama adalah berlaku adil dalam mengatur

<sup>13</sup>Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-Kisah Isra'iliyat dalam Tafsir Munir*, hlm. 25-29.

waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Sedangkan yang dimaksud 'ma'ruf' pada firman Allah yang kedua adalah istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syari'at dan hak untuk tidak disakiti. Dalam hal ini, Ibnu Abbas berkata; "Saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia suka berdandan untuk saya."<sup>14</sup>

Sebagaimana kaum perempuan tidak boleh merasa iri dengan karunia Allah yang telah diberikan kepada kaum laki-laki, kaum laki-laki juga tidak boleh merasa iri atas karunia yang diberikan Allah kepada kaum perempuan. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Sunan Al-Tirmidzi;

"Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: Ya Rasulullah siapa yang paling berhak untuk aku perlakukan baik. Nabi menjawab: Ibumu, laki-laki itu berkata: selanjutnya siapa lagi? Nabi menjawab: lalu Ibumu, selanjutnya siapa lagi? Nabi menjawab: lalu Ibumu, laki-laki itu berkata (lagi): selanjutnya siapa? Nabi menjawab: lalu Bapakmu."<sup>15</sup>

Hal ini disebabkan jasa ibu mulai mengandung, menyusui sampai dengan menyapih tidak dapat diganti oleh seorang anak. Nabi Muhammad SAW. menyatakan apabila seorang wanita melahirkan meninggal dunia maka dia meninggal dalam keadaan syahid.<sup>16</sup>

Dalam hadits sahih tentang sahabat Jahimah yang menyatakan hendak berperang bersama Nabi SAW diceritakan; "Apakah kamu masih punya Ibu?" Tanya Nabi SAW, Jahimah menjawab; "masih ya nabiallah". Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda;

---

<sup>14</sup>Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri 'Uqud al-Lujjain Dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-teks Religius* (Kediri: Lajnah Bahsul Masail, 2009), hlm. 30. Sebagaimana dikutip dalam kitab *Uqud al-Lujain Bayani Huquq Zaujain* karya Shaikh Muhammad bin Umar Nawawi (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 3.

<sup>15</sup>Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008), dalam kitab *Birr wa al-Shilah*, hlm. 467. No. 1897

<sup>16</sup>Demikian pula disebutkan dalam riwayat sahih bahwa orang yang sakit perut, tenggelam, tertimpa bangunan, mengajar maupun belajar (mencari ilmu) termasuk berjuang di jalan Allah sehingga jika meninggal disebut syahid (jama'nya: syuhada').

"Pulanglah! kemudian muliakanlah ibumu, maka sesungguhnya surga itu berada di antara kedua kakinya".<sup>17</sup>

Riwayat hadits yang paling populer terdapat dalam Musnad As-Syihab, no 119 dari Anas bin Malik: "Surga adalah dibawah telapak kaki para ibu". Betapa besar anugrah kelebihan yang diberikan Allah SWT. kepada kaum hawa. Menurut Al-Munawi, semua itu sebanding dengan beratnya pengorbanan dan tanggung jawab ketika mereka mengandung, menyusui, dan merawat anak-anaknya. Keadilan Islam dalam menempatkan posisi suami-istri dengan segala hak dan kewajibannya sangat jelas. Suami mendapatkan kelebihan atas kewajiban yang dimilikinya, demikian juga istri mendapatkan anugrah maupun kelebihan atas kewajiban yang ditanggungnya. Suami bertanggung jawab memberikan maskawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup keluarga. Konsekuensi tugas menjadi pemimpin dan tulang punggung keluarga bagi laki-laki adalah pertanggungjawaban di akhirat. Bukan hanya label kepemimpinan keluarga yang dikehendaki, namun pelaksanaan dari amanat kepemimpinan yang perlu dijaga. Demikian pula perempuan, ketulusan dalam menjalankan semua kewajiban menjadi amanat Allah SWT. yang harus senantiasa dijaga sepenuh jiwa. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga tidak akan mengalami goncangan dan akan selalu mengalir dengan nuansa keharmonisan yang Islami.<sup>18</sup>

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu dia dilarang memukul wajah, menjelekkannya (dengan mengatakan: semoga Allah SWT memburukkan wajahmu) dan dilarang meninggalkannya kecuali di rumah (tidak berkata kurang baik kecuali di rumah sendiri)."<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Hadith riwayat Imam al-Hakim, No 2502. dan Imam al-Nasa'i, No. 7248.

<sup>18</sup>Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, hlm. 33.

<sup>19</sup>Hadith di atas diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, No. 1830. Hadith setema juga disinyalir dalam riwayat Imam Ibnu Majah, No 1840.

Perawi hadith meriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah bin Haidah dari ayahnya secara marfu'. Menurut al-'Iraqi, sanad hadith ini jayyid<sup>20</sup>. Sedangkan Imam Al-Suyuti tidak memberikan komentar terhadap hadith ini. Imam Al-Hakim dan Al-Daruquthni menilai hadith ini sahih.<sup>21</sup>

Hadith di atas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri serta sikap dan perlakuan yang baik kepada istri. Seorang suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya, baik secara lahir maupun batin. Nabi Muhammad SAW melarang meninggalkan istri kecuali di rumah, memberikan pengertian apabila terjadi hal yang tidak serasi di antara keduanya, tidak diketahui oleh orang lain.

Kewajiban keempat yang diungkapkan nabi dengan bahasa; '*Walaa yahjur illa fi al-Mabit*', diterjemahkan dengan '*dilarang menghindarinya kecuali di rumah*'. Makna dari frase di atas adalah dilarang menghindari istri kecuali ketika di tempat tidur. Hal ini berdasarkan konteks penjelasan hak istri ketika sedang *nusyuz* (tidak patuh; yaitu meninggalkan kewajiban suami isteri atau perlakuan istri yang membangkang.) yang sangat terkait dengan bunyi ayat dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 34.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya: dan tinggalkan mereka dalam tempat tidur dan pukul mereka.

Dalam memahami ayat di atas, menghindar dari istri memiliki makna yang beragam. Ada yang menafsirkan sebagai anjuran pisah ranjang, ada yang memahami tetap menggaulinya namun selain hubungan intim, serta ada juga yang memahami tetap tidur satu ranjang namun menghindari pembicaraan dengan memalingkan badan tetapi tetap melakukan hubungan intim. Ada yang berpendapat, tetap melakukan pembicaraan, namun tidak tidur bersama.<sup>22</sup> Dengan melakukan *nusyuz*, berarti

<sup>20</sup>Lihat kitab *Takhrij Ihya Uluumuddin*. Hadith No. 1359. hlm. 991.

<sup>21</sup>Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, hlm. 38. Lihat dalam kitab *Uqud al-Lujain* karya Shaikh Nawawi, hlm. 4.

<sup>22</sup>Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, hlm. 39.

seorang istri telah mengabaikan aturan agama yang secara tidak langsung membuka peluang terjadinya ketidakharmonisan yang menuju perceraian dalam rumah tangga.

Lebih jauh, Shaikh Nawawi menjelaskan dalam kitab *Uqud al-Lujain* bahwa diperbolehkan bagi seorang suami untuk memukul istrinya; (1) Ketika meninggalkan perhiasan, sedangkan suami menginginkannya, (2) Istri menolak untuk menemani suami ke ranjang, (3) Istri keluar rumah tanpa izin suami, (4) Istri merusak pakaian suami, (5) Istri meninggalkan salat.<sup>23</sup> Memukul dengan pemahaman *ghair mubarrih* (tanpa memberi bekas kepada istri), misalkan dengan cubitan ringan. Hal ini sebagaimana Nabi Ayub as ketika melaksanakan nazarnya hanya menggunakan satu sapu atau sejenisnya yang berjumlah seratus.

Dalam penjelasan terhadap hadith di atas, banyak keterangan yang menjelaskan agar janganlah seorang suami memukul istrinya di siang hari seperti seekor keledai, kemudian mencampurinya di malam hari.

Dalam riwayat *sahihain*: "*Khoirukum khoirukum li ahlihi, wa ana khoirukum li ahlii*", (terjemahannya; *orang yang terbaik diantara kamu adalah yang terbaik perlakuannya terhadap istrinya dan akulah yang terbaik perlakuannya terhadap istri*). Atas dasar itu dan fakta bahwa Rasulullah SAW. tidak pernah memukul terhadap istrinya, mayoritas ulama' menegaskan bahwa 'pemukulan' seperti itu hanya dibolehkan secara simbolis. Misalnya memukulnya dengan siwak (sepotong sikat gigi dari kayu yang lunak) atau

<sup>23</sup>Untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan *nusyuz* (membangkang), pertama dengan diberi nasehat. Kemudian apabila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas (tidak menyakitkan: *ghair mubarrih*). Begitu juga seorang suami dilarang memukul pada bagian wajah, (karena wajah merupakan bagian tubuh yang sering terlihat). Hal ini disebabkan adanya larangan dari hadith riwayat Imam Bukhori. Akan tetapi yang lebih utama (*afdhol*) adalah memberikan maaf. Dikarenakan memukul hanya sebagai pengajaran (*ta'dib*) bagi seorang suami yang harus memberikan *maslahat* pada istrinya. Lihat Shaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Uqud al-Lujain Bayani Huquq Zaujain*, hlm. 5-7.

dengan sepotong kain dan sebagainya, sehingga tidak melukai maupun menciderainya.<sup>24</sup>

Allah swt berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran terhadap ayat di atas sebagai berikut: “Berikanlah pelajaran kepada keluargamu tentang syari’at Islam dan didik mereka dengan akhlak yang sempurna”.

Shaikh Nawawi Al-Bantani mengutip riwayat yang tidak disebutkan sanadnya: “Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang membiarkan keluarganya dalam keadaan bodoh.”<sup>25</sup> Bodoh dalam arti tidak mengenal Allah, Rasulullah dan ajaran-ajaran Islam. Meskipun hadith ini tidak ditemukan dasar kesahihannya. Dalam ayat Al-Qur’an disebutkan bahwa orang musyrik adalah orang yang paling berat siksanya, dengan pengertian tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Hadith-hadith dalam kitab *Uqud al-Lujain* tidak dijelaskan periwayat hadithnya, terlebih kualitas perawinya.

Riwayat di atas dapat dikatakan bertentangan dengan Al-Qur’an sehingga tidak termasuk sebagai hadith Nabi Muhammad SAW. Apabila orang tua memberikan pendidikan formal maupun non formal kepada anaknya, niscaya ia akan menjadi anak yang bermanfaat serta berguna bagi orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Mafhum Mukholafah dari pernyataan di atas adalah apabila orang tua tidak mendidik anaknya, sehingga menyebabkan anaknya durhaka, maka orang tua yang akan menanggung siksanya. Hal ini disebabkan anak merupakan amanah dari Allah. Dalam konteks yang berbeda, anak Nabi Nuh, jelas berbeda aqidah dengan ayahnya. Nabi Nuh

sudah memberikan pelajaran kepadanya tetapi anaknya, Kan’an, menolak ajaran ayahnya. Karena itu orang tua yang sudah memberikan pendidikan agama kepada anaknya, tetapi anaknya tetap durhaka maka orang tua tidak menanggung dosa-dosa anaknya di akhirat.<sup>26</sup>

Allah berfirman dalam Surat Al-Thur ayat 21:

وَالَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا وَاَتَّبَعْتَهُمْ دُزِّيْهِمْ بِاَيْمٰنٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ دُزِّيْهِمْ وَمَا

اَلْتَنَّنٰهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ اَمْرٍۭيْۤ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”<sup>27</sup>

Orientasi ilmu pengetahuan dalam Islam bukan hanya sekedar mencerdaskan manusia, akan tetapi lebih dari itu membentuk manusia yang bertakwa, berkepribadian, serta memiliki akhlak karimah (budi pekerti luhur). Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Al-Zarnuji dalam *Ta’lim al-Muta’alim*.<sup>28</sup> Kitab tersebut berisi konsep pendidikan Islam yang utuh yang berorientasi bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan secara efektif, akan tetapi konsep ini memiliki orientasi pembentukan nilai-nilai agama yang sempurna pada manusia. Ilmu pengetahuan dalam Islam bukan hanya berstandarkan kualitas intelektual, akan tetapi juga diukur dari tolak ukur pengejawantahannya dalam berbagai bidang. Sama halnya dengan keluarga ataupun negara, tidak cukup dengan di dukung oleh elemen-elemen yang berpendidikan, namun lebih penting lagi harus didukung oleh mereka yang memiliki ketakwaan dan akhlak terpuji.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Fathir ayat 18:

وَلَا تَنْتَهِزْ وَاٰرَةً وَّزُرْ اٰخَرَیْ

Artinya: “Sesorang tidak akan memikul dosa orang lain”.

<sup>27</sup> Maksudnya anak cucu orang yang beriman ditinggikan Allah derajatnya seperti derajat orang tua mereka dan akan dikumpulkan bersama di dalam surga.

<sup>28</sup> Ibrahim bin Isma’il, *Ta’lim al-Muta’alim* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2007), hlm. 96.

<sup>29</sup> Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, hlm. 64.

<sup>24</sup> Muhammad Bagir, *Fikih Praktis II, Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama’* (Bandung: Karisma, 2008), Cet I. hlm. 176.

<sup>25</sup> Shaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Uqud al-Lujain Bayani Huquq Zaujain*, hlm. 6.

### *Kewajiban Istri Terhadap Suami*

Bagian ini membahas kewajiban istri terhadap suami yang terdiri dari; (1) Patuh terhadap suami pada hal-hal yang tidak berbau maksiat, (2) Pergaulan yang baik, (3) Penyerahan diri seutuhnya kepada suami, (4) Menjaga diri untuk tidak berselingkuh dengan orang lain, (5) Menutup tubuh dari pandangan laki-laki lain, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya, karena memandangi bagian-bagian tubuh itu adalah haram walaupun tanpa syahwat dan tidak menimbulkan fitnah, (6) Tidak menuntut hal-hal yang tidak perlu dari suami walau ia tahu bahwa suaminya mampu, (7) Menghindari harta haram suaminya dan (8) Tidak berbohong ketika menstruasi.

Shaikh Nawawi Al-Bantani mengemukakan hadith;

*“Wanita yang cemberut dihadapan suaminya, Allah murka kepadanya sehingga dia tersenyum kepada suaminya dan meminta keridhaannya.”*

Hadith selanjutnya;

*“Wanita yang cemberut dihadapan suaminya akan bangkit dari kubur dalam keadaan hitam wajahnya.”*

Hadith di atas menurut sebagian kalangan tergolong Hadits Maudu'. Hal ini bisa disebabkan pencarian perawi hadith belum maksimal karena terpautnya waktu yang begitu jauh. Ulama' hadith yang kapasitasnya mumpuni terkadang menunda penilaian terhadap suatu hadith. Hal ini membuktikan, dalam kurun jalur periwayatannya sudah sedemikian bercabang sehingga sulit menjangkau semua jalur periwayatan secara keseluruhan.<sup>30</sup>

Menurut penulis, dalam memahami hadith di atas perlu diperhatikan apa yang menyebabkan seorang wanita cemberut? Apabila disebabkan suami selingkuh, maka itu adalah hal yang wajar dan wanita itu memiliki hak untuk melanjutkan hubungan atau tidak. Dalam kajian medis cemberut menyebabkan seseorang mudah tua dan terkena penyakit, sedangkan tersenyum sangat dianjurkan karena banyak membawa manfaat, di antaranya

<sup>30</sup>Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, hlm. 124-125.

adalah membuat awet muda. Apabila sudah berkeluarga maka akan senantiasa bahagia. Rasulullah SAW. Bersabda;

*Apabila seseorang melihat saudaranya (termasuk suami-istri) dengan pandangan kasih sayang maka akan dihapuskan dosa-dosanya (yang kecil).*

Pesan dari kedua riwayat yang dikemukakan oleh Shaikh Nawawi Al-Bantani, yakni sepasang suami-istri tidak mudah berprasangka buruk sehingga memberi kesan ekspresi wajah maupun tubuh yang kurang indah dilihat. Hadith di atas pada prinsipnya merupakan anjuran bagi istri untuk senantiasa menyenangkan suami, sebaliknya suami senantiasa menyenangkan istri.

Kemudian Shaikh Nawawi Al-Bantani mengutip hadith; *“Jika istri berkata kepada suaminya: ‘Saya sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu’, maka amalnya benar-benar terhapus”*. Tafsir dari hadith di atas bahwa wanita yang mengingkari suaminya sehingga kebajikannya dihapuskan oleh Allah, rusaknya amal itu sebagai balasannya. Seluruh kebaikan maupun pahala istri bisa hilang, kecuali jika istri meminta maaf kepada suaminya. Kalau memang ucapan istri itu benar, maka istri tidak boleh dicela sebagaimana ucapan seorang budak kepada tuannya yang tidak menerima kebaikan dari tuannya. Demikian menurut al-‘Azizi. Hadith ini diriwayatkan oleh Ibn ‘Adi ‘Asakir dari ‘Aisyah.<sup>31</sup>

Hadith di atas setema dengan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan redaksi;

*Rasulullah SAW melihat banyak diantara ahlineraka adalah wanita. Kemudian para sahabat bertanya; ‘sebab apa Ya Rasulallah?’ Nabi menjawab; ‘mereka kufur’. Dikatakan; ‘Apakah kufur kepada Allah?’ Nabi menjawab; ‘Mereka kufur terhadap suami, mereka mengkufuri kebaikan suami, jika seorang suami berbuat kebaikan sepanjang tahun, maka istrinya mengatakan; Saya tidak melihat kebaikan apapun dalam dirimu’.*<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, hlm. 129.

<sup>32</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Sahih Bukhari bi hasyiah al-Sanadi* (Beirut, Dar al-Fikr, 2008), Jilid 1, 231. no hadith 1052.



Menurut penulis, kata-kata dalam redaksi; *'maka amalnya benar-benar terhapus'*, dalam kajian *'Ulum al-Hadith* merupakan *tahrif*, yaitu perubahan matan dengan cara tambahan (*ziadah*), akan tetapi substansinya tidak bertentangan (*ta'arrudh*) dengan matan riwayat Imam Bukhari sehingga hadith di atas dapat diterima.

Dalam berhujjah dengan penggunaan hadith da'if, terdapat tiga madzhab. Di antara ulama' yang boleh menggunakannya secara mutlak adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud.<sup>33</sup> Mereka berpendapat bahwa hadith da'if lebih kuat daripada ra'yu. Abu Daud menjelaskan bahwa jika dalam suatu hadith terdapat keragu-raguan yang nyata maka hal itu akan ia terangkan. Dapat disimpulkan bahwa meriwayatkan hadith da'if dengan menerangkan keda'ifannya diperbolehkan. Demikian menurut jumhur ulama'. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah memberikan komentar terhadap perkataan Ahmad bin Hambal bahwa yang dimaksud dengan hadith da'if dalam ucapan Imam Ahmad itu bukan hadith yang batal dan munkar, demikian pula hadith yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tertuduh berdusta, akan tetapi yang dimaksud hadith da'if dalam penjelasan Imam Ahmad adalah Hadith Hasan. Menurutnya, di masa Imam Ahmad masih hidup hadith dibagi menjadi dua; sahih dan hasan. Oleh karena itu apabila ditemukan hadith da'if yang tidak bertentangan dengan hadith yang lebih kuat, tidak ada komentar dari ulama' ahli hadith dan tidak ada ijma' ulama' yang menyelisihi hadith da'if tersebut, maka ulama' selalu mendahulukan hadith da'if dari pada qiyas. Khatib al-Baghdadi mengutip perkataan Imam Ahmad yang isinya sama dengan perkataan Ibnu Mahdi dan Ibnu al-Mubarak: "Jika kami meriwayatkan hadith dari Rasulullah SAW tentang halal dan haram, tentang hukum, maka kami berhati-hati dalam sanad, tetapi jika kami meriwayatkan hadith

Nabi SAW tentang keutamaan amal kami bersikap memudahkan dalam hal sanad".<sup>34</sup>

Ibnu 'Abbas meriwayatkan;

"Ada seorang wanita dari khats'am datang kepada Rasulullah berkata: 'Saya adalah seorang wanita yang belum bersuami, sedangkan saya ingin menikah, maka apakah hak suami atas istri?' Rasulullah bersabda: 'Sesungguhnya di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah: (1) Apabila suami memerlukan diri istrinya sekalipun sedang berada di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolak, (2) Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya jika tidak mendapat izinnya, kalau istri memberikan sesuatu tanpa izin suami, maka istri mendapatkan dosa sedangkan suami mendapatkan pahala, (3) Istri tidak berpuasa sunah jika tidak mendapatkan izin dari suaminya, jika tetap melaksanakannya ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, sedangkan puasanya tidak diterima oleh Allah, (4) Jika istri keluar rumah tanpa izin suami, maka ia akan mendapatkan laknat para malaikat hingga ia kembali ke rumahnya dan bertaubat.'<sup>35</sup>

Banyak perbedaan penilaian terhadap hadith di atas, ada yang menilai da'if dan ada yang menilai hasan. Dalam kajian kontemporer, hadith ini terkesan bias gender sehingga banyak kajian yang membahasnya. Sekalipun sanad suatu hadith sahih, belum bisa dipastikan *ma'mul bih* (bisa diamalkan matan/redaksinya). Pendapat penulis terhadap hak suami yang pertama sebagaimana terdapat dalam riwayat sahih, jika istri menolak ketika suami mengajaknya ke ranjang maka akan dilaknat malaikat. Hadith ini harus disesuaikan dengan kondisi psikologis maupun biologis (*zhahiran wa bathinan*) seorang istri. Apabila istri kurang sehat sangat bijaksana agar suami tidak memaksakan istrinya. Hal ini disebabkan dalam segala hal, kedua pasangan diharuskan untuk bermusyawarah, tidak hanya mengikuti ego masing-masing. Kemudian bila ditelusuri kenapa dalam hadith tidak diriwayatkan "jika suami menolak ketika istrinya mengajak ke

<sup>33</sup>Lihat Muhammad Hajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith Ulumuhu wa Mushtolahu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1918), hlm. 351.

<sup>34</sup>Barmawi Mukri, *Kontekstualisasi Hadith Rasulullah Mengungkap Akar dan Implementasinya* (Yogyakarta: Ideal Press, 2005), hlm. 88-91.

<sup>35</sup>Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, hlm. 156.

*ranjang maka akan dilaknat malaikat*". Padahal kebutuhan biologis perempuan terkadang lebih tinggi daripada laki-laki. Muhammad Quraish Shihab memberikan komentar sebagai *Mafhum Muwafaqoh* terhadap hadits di atas, bahwa seorang suami bisa dilaknat malaikat jika menolak ajakan dari istri. Konklusinya, yakni diperlukan adanya persetujuan (termasuk keridhaan, kesehatan dan sebagainya) dari kedua belah pihak dalam melakukan 'ibadah' agar tercipta ketenangan dalam keluarga.

Untuk hak yang kedua, juga terdapat dalam Sahih Bukhari apabila seorang istri memberikan sesuatu tanpa sepengetahuan suami kepada orang lain, maka keduanya akan mendapatkan pahala. Bahkan diperbolehkan mengambil harta suami yang pelit tanpa sepengetahuannya, sebagaimana kisah istri Abu Sufyan. Dalam hal ini Rasulullah berpesan kepadanya; "*ambillah secukupnya, untuk keperluanmu dan anak-anakmu*". Hal yang bijaksana adalah apabila di antara suami istri saling terbuka dalam segala aspek kehidupan dan tidak perlu saling mengumpat satu sama lain.

Merespon hakyangketiga, pada hakekatnya Rasulullah memberi nasihat kepada suami-istri yang mengalami perselisihan dalam rumah tangga, sedangkan keduanya bersikap ekstrim. Istri terlalu "rajin" dan bersemangat dalam mengerjakan kebaikan tanpa memperhatikan kebaikan lain yang juga harus diperhatikan, sementara suami "longgar" dalam beragama dan terlalu menuntut untuk diberi haknya. Pertengkaran terjadi karena satu sama lain merasa benar dan dirugikan oleh pasangannya. Apabila hadits yang dikaji ini diletakkan dengan hadits-hadith lain, maka suami-istri harus saling mendukung dalam pelaksanaan ibadah. Suasana saling mendukung akan menciptakan rumah tangga yang dirahmati Allah dan tentunya rumah tangga yang demikian jauh dari perselisihan. Seperti disebutkan dalam Hadith Sahih bahwa; "*Allah memberikan karunia kasih sayang kepada seorang suami yang bangun di tengah malam kemudian mengerjakan salat malam dan membangunkan istrinya sehingga istri pun mengerjakan salat, tatkala istrinya sulit bangun*

*di tengah malam, suami memercikkan muka istri dengan air (kasih sayang)*".<sup>36</sup>

Dari hadits ini, secara tersirat sesungguhnya bisa dipahami bahwa baik suami maupun istri dianjurkan untuk saling mendukung dalam mengerjakan ibadah, termasuk ibadah yang berkualifikasi sunnah. Dengan jelas dalam hadits tersebut tidak disebutkan agar istri meminta izin ketika melakukan salat malam. Hal demikian hanya mungkin terjadi dalam suatu keluarga yang mengedepankan dukungan kepada pasangannya dalam segala hal yang diperintahkan dan dianjurkan agama. Dengan format seperti itu tidak ada istilah perintah dan larangan. Yang ada adalah saling mendukung dan tolong menolong (*ta'awun*) antara suami-istri agar terwujud kebaikan bersama. Kata 'izin' tidak lagi diperlukan, karena izin secara psikologis menunjukkan adanya dominasi yang satu atas yang lain, atau terkuasainya istri atas suami dan sebaliknya. Izin tidak perlu muncul karena suami-istri memiliki hak yang sama dalam melakukan kebaikan dan saling mendukung untuk merealisasikannya.<sup>37</sup>

Dalam *Musnad Ahmad bin Hambal* dijelaskan; "*Ketika istri-istri kalian meminta izin kepada kalian untuk melaksanakan salat, hendaklah kalian tidak mencegahnya*".<sup>38</sup> Hal ini mengindikasikan bolehnya seorang wanita keluar rumah dengan adanya kesepakatan bersama dan tidak selamanya harus meminta izin untuk jarak yang terjangkau. Dalam kajian atas beberapa hadits disebutkan bahwa seorang wanita, terutama orang tua (tidak mendiskreditkan wanita muda), lebih utama salat berjama'ah di masjid jika bisa menjaga diri, daripada salat sendiri di dalam kamar yang tertutup rapat. Hal ini disebabkan fakta tarikh/sejarah yang menyebutkan sahabat-sahabat wanita (*shahabiyah*) dan istri-istri Nabi Muhammad lebih sering berjamaah bersama

<sup>36</sup>Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Jilid 1, hlm. 123.

<sup>37</sup>Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas, Kajian Hadith-Hadith Misoginis* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2008), hlm. 164-166.

<sup>38</sup>Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (Makah: Dar al-fikr, 1994), jilid 1, hlm. 283.

beliau di masjid. Adanya kejanggalan dalam memahami nash, (al-Qur'an dan hadith), yakni wanita dilarang salat di masjid, akan tetapi diperbolehkan bersolek dengan perhiasannya untuk pergi ke mal, pasar dan sebagainya.

Shaikh Nawawi Al-Bantani mengutip riwayat dari Ibnu Mas'ud: "Apabila seorang wanita mencucikan pakaian suaminya, Allah akan menetapkan seribu kebaikan, mengampuni seribu dosa kejahatan, mengangkat baginya seribu derajat, dan seluruh apa saja yang terkena matahari memohonkan ampun baginya." Al-Suyuti menilai riwayat ini bathil.<sup>39</sup>

Menurut jumhur ulama' hadith, ciri-ciri *matan* hadith palsu adalah; (1) Susunan bahasanya rancu, (2) Kandungan *matan*-nya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional, (3) Kandungan *matan* bertentangan dengan *sunnah Allah* (hukum alam), fakta sejarah, petunjuk Al-Qur'an ataupun hadith *mutawatir* yang mengandung hukum secara pasti, dan (4) Kandungan *matan*-nya di luar kewajaran dari petunjuk umum ajaran Islam.<sup>40</sup>

Menurut penulis, substansi dalam hadith di atas menarik dan bagus bagi seorang istri, dalam arti merupakan *targhib* (anjuran bagi seorang istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga) agar meringankan beban suami. Salah satunya adalah dengan mencuci pakaiannya. Akan tetapi penulis tidak setuju dengan jumlah pahala yang ada dalam riwayat tersebut. Hal ini disebabkan indikasi kepalsuan suatu hadith adalah amal kecil, pahalanya tidak terhingga.<sup>41</sup> Dalam surat Al-Zalzalah dijelaskan, ayat 7-8 yang artinya:

*Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah (atom/sejenisnya yang lebih kecil)), niscaya dia*

<sup>39</sup>Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, hlm. 166-167.

<sup>40</sup>Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadith Nabi, Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhwai* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 18.

<sup>41</sup>Secara umum ini dapat dijadikan kaidah kepalsuan suatu hadith, walaupun tidak mutlak. Dengan pengertian ada beberapa amal kecil, ringan diucapkan, berat dalam timbangan, seperti bacaan *subhanallah wa bihamdih subhanallah al-adzim*, salat *sunnah qobliyah* subuh (*sunnah fajar*; merupakan sinonim) yang pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya.

*akan melihat (balasan)nya dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*

Di samping itu terdapat kaidah; "Al-Ajru bi *qadr al-ta'ab*" (terjemahannya; *Besarnya pahala sesuai dengan besarnya usaha yang dilakukan seseorang*). Dari itu, penulis menyimpulkan dalam konteks anjuran kebaikan maupun dalam masalah nasihat, riwayat tersebut masih dapat digunakan. Apabila ditemukan riwayat yang sahih lebih baik menggunakan hadith yang sahih tersebut. Benang merahnya adalah jika seorang menyampaikan suatu hadith yang belum jelas kualitasnya, hendaknya dia menyebutkan riwayatnya demikian, bukan dengan menghubungkannya kepada Nabi Muhammad.

#### *Keutamaan Salat di Rumah Bagi Wanita*

Bagian ini membahas keutamaan wanita salat di rumah daripada salat bersama laki-laki. Hemat penulis, wanita seyogyanya tetap lebih baik menjalankan salat secara berjamaah, baik di masjid, di mushola maupun di dalam rumahnya. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa istri-istri Nabi Muhammad dan sahabat wanita sering kali salat bersama beliau di masjid. Dalam riwayat sahih Bukhori, beliau bersabda: "Janganlah kalian larang hamba sahaya wanita untuk mendatangi masjid-masjid". Adanya kesalahan dalam memahami teks menyebabkan dilarangnya wanita pergi ke masjid, sedangkan mereka dibiarkan secara leluasa pergi ke mal, pasar dan sebagainya.

Pesan singkat dari Nabi Muhammad adalah menjaga salat berjamaah tanpa menggunakan busana maupun asesoris yang berlebihan, sebagaimana beliau menjelaskan: "Wanita yang menggunakan minyak wangi agar dicium oleh laki-laki maka dia telah berzina". Tidak ada perbedaan di antara laki-laki maupun wanita dalam keutamaan saf yang berada di depan, dengan catatan tidak adanya *ikhtilat* (percampuran). Jika semua jamaah adalah wanita, saf yang paling afdhal (utama) adalah di depan. Rasulullah bersabda dalam riwayat sahih: "Sesungguhnya Allah bersalawat bagi orang yang berada di saf awal. Sahabat bertanya; 'Wahai

Rasulullah SAW, bagi yang berada di saf kedua? Beliau menjawab: 'dan bagi orang yang berada di saf kedua'.

#### Larangan Melihat Laki-laki/Perempuan bukan mahram

Bagian ini membahas larangan bagi laki-laki memandangi wanita lain pada hal-hal yang haram untuk dipandang dan sebaliknya. Termasuk anak laki-laki yang beranjak dewasa (remaja) dan tampan wajahnya.

Seorang laki-laki dilarang memandangi wanita lain yang disukainya, termasuk wajah dan telapak tangannya (bagian atas dan bawah) walaupun laki-laki tersebut kemaluannya terpotong, impoten, banci atau sudah tua renta. Inilah hukum yang difatwakan. Akan tetapi menurut mayoritas ulama', diperbolehkan memandangi wajah dan telapak tangan wanita. Laki-laki diperbolehkan memandangi istri dan budak wanitanya dikala keduanya masih hidup, sekalipun ada halangan singkat (*Qorib al-Zawal*) seperti haid atau budak wanita itu sedang digadaikan. Namun laki-laki dimakruhkan untuk melihat kemaluan mereka berdua dan dimakruhkan melihat kemaluannya sendiri tanpa adanya suatu hajat.

Seorang laki-laki diperbolehkan memandangi wajah dan kedua telapak tangan wanita merdeka yang akan dinikahinya. Ia juga diperbolehkan memandangi seluruh anggota badan budak wanita, kecuali antara pusar dan lutut. Seorang laki-laki diperbolehkan memandangi wajah seorang wanita dalam persaksian dan transaksi. Laki-laki juga diperbolehkan memandangi dan menyentuh wanita lain karena sedang melakukan pengobatan pada tempat-tempat yang perlu diobati, sekalipun kemaluannya, dengan catatan tidak ada wanita yang dapat mengobatinya dan disertai mahram atau orang lain yang dapat dipercaya untuk menghindari *khalwat* (berduaan).

Memandangi wanita juga diperbolehkan untuk tujuan pendidikan menyangkut hal-hal yang wajib diketahui wanita, sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Subki dan ulama' lainnya. Hal ini diperbolehkan jika tidak ada mahram

atau wanita lain yang bisa mengajarnya, seperti halnya dalam kasus pengobatan.<sup>42</sup>

Sahabat Nabi menganggap dosa kecil sebagai dosa besar, perputaran zaman membalik konsep tersebut, yakni dosa besar dianggap dosa kecil. Imam al-Ghazali memiliki statement yang monumental:

لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار

Artinya: Tidak ada dosa besar jika sesudahnya adanya penyesalan dengan *istighfar* dan *taubat*, begitu pula dosa-dosa kecil bisa menjadi besar jika dilakukan secara terus menerus.

Paling tidak usaha untuk melanggengkan wudhu' menjadi suatu alternatif dalam rangka menggugurkan dosa-dosa kecil yang jika dibiarkan akan menjadi dosa besar.

#### D. Kesimpulan

Shaikh Nawawi Al-Bantani merupakan sosok yang istimewa. Dari pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa beliau tidak memperhatikan masalah kualitas hadith yang beliau rujuk dalam Kitab *'Uqud al-Lujjain*. Di dalam kitab tersebut, terdapat kualitas hadith yang bervariasi, baik sahih, hasan, maupun da'if dan hadith yang belum diketahui sumbernya. Dalam Tafsirnya pun ditemukan kisah-kisah isra'iliyat. Hal ini menunjukkan bahwa beliau hanya ingin menunjukkan pada kaum muslimin apa yang pernah terekam pada masa lalu, terlepas dari penilaian sekelompok orang yang kritis terhadap karya-karyanya. Hal yang urgen adalah bagaimana bersifat kritis secara ilmiah, bukan dengan menghina karya orang lain. Karenanya diperlukan penelitian-penelitian yang spesifik, seperti mengkaji konteks sosio-historis peradaban pada masa Shaikh Nawawi Al-Bantani yang terkesan mengemukakan konsep-konsep pemikiran yang misoginis.

Bagi penulis, ketika membaca suatu karya seperti kitab hadith, maka yang diperlukan adalah kajian komprehensif, yakni dengan perbandingan hadith sehingga suatu hadith

<sup>42</sup>Darul Azka dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, hlm. 26-28.

dapat dipahami secara tekstual, kontekstual dan universal. Paradigma pembacaan kitab kuning yang perlu dikembangkan pada masa kini adalah membaca untuk dikritisi (*tanaq-qud*), direnungi (*tadabbur*), dan dipahami (*ta-fahhum*). Bukan sekedar menggunakan metode *tabarrukan* sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih mendekati kebenaran.

Shaikh Nawawi Al-Bantani telah membuka cakrawala baru bagi pengkajian khazanah Islam khususnya konsep keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Tinggal bagaimana menindaklanjuti pemikirannya agar lebih membumi. “No iron without dross” (Tak ada gading yang tak retak) dan karena memang sesungguhnya tidak ada kesempurnaan yang dapat mengiringi setiap karya manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah. *Sahih Bukhari bi hasyiah al-Sanadi*. Beirut, Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Khatib, Muhammad Hajjaj. *Ushul al-Hadith Ulumuhu wa Mushthaluhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1918.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Sunan Tirmidzi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008.
- Amin, Samsul Munir. *Karomah Para Kiai*. Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2008.
- Badruzzaman, Ahmad Dimiyati. *Kisah-Kisah Isra'iliyat dalam Tafsir Munir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, tt.
- Bagir, Muhammad *Fikih Praktis II, Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama'*. Bandung: Karisma, 2008.
- Darul Azka dan M. Zainuri. *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*. Kediri: Lajnah Bahsul Masail, 2009.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hambal*. Makkah: Dar al-fikr, 1994.
- Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas, Kajian Hadith-Hadith Misoginis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.
- Isma'il, Ibrahim bin. *Ta'lim al-Muta'alim*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2007.
- Ma'luf, Louis. *Kamus al-Munjid fi al-Adabi wa al-Ulum* Beirut: al-Kasulikiyah, 1956.
- Mukri, Barmawi. *Kontekstualisasi Hadith Rasulullah Mengungkap Akar dan Implementasinya*. Yogyakarta: Ideal Press, 2005.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. *Uqud al-Lujain Fi Bayani Huquq Zaujain*. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- *Tafsir Munir*.  
Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, tt.
- Rahmat, Jalaluddin. *The Road To Allah, Tahap-Tahap Perjalanan Ruhani Menuju Tuhan*, Bandung: Mizan, 2007.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadith Nabi, Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.